



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui
2. Tempat lahir : Telaga, Kab. Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 50/1 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanto Kadir,S.H,CPL, Mohamad Rivky Mohi,S.H, Fitriansyah Moha,S.H, Taufik,S.H, Maykel Everaldo Podungge,S.H Nurmawi Mukmin, S.H, Sugiarto Hadji Ali,S.H, Rosmiyati K Mahajani,S.H dan Cindrawati Hasan,S.H Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Limboto di Jalan R Dahali Kel Hunggaluwa Kec Limboto Kab Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN TUI Alias ZAINUDIN S. TUI Alias NUDIN TUI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F;
 - 1 lembar STNKB atas nama HARIS HADI;Dikembalikan kepada Korban SUPRIN ISHAK;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZAINUDIN TUI alias ZAINUDIN S. TUI alias NUDIN TUI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Buhu Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan pi utang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula mula terdakwa ZAINUDIN TUI alias ZAINUDIN S. TUI alias NUDIN TUI menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G wama Silver dengan nomor Polisi DM 1387 F kepada saksi korban SUPRIN ISHAK dengan harga Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan saksi korban SUPRIN ISHAK melanjutkan angsuran mobil tersebut yang menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa sudah mengangsur sebanyak 13 kali angsuran, kemudian setelah disepakati dan dibayar mobil tersebut, oleh terdakwa tidak dibuatkan kwitansi jual beli tetapi kwitansi gadai yaitu berisi penggadaian mobil selama 1 bulan dimana uang sejumlah Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah), dan ternyata setelah di cek di BCA Finance terdakwa tidak mengangsur 13 kali tetapi baru mengangsur 11 kali angsuran, sehingga 2 kali angsuran yang nunggak dan seterusnya hingga angsuran ke 33 dibayar oleh saksi korban. kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban ,pada angsuran ke 34 hingga terakhir angsuran 36 di tebus oleh terdakwa dan di ambil BPKB mobil Toyota Avansa tersebut dari BCA Finance, lalu tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa memasukkan BPKB mobil avansa tersebut untuk jaminan hutang/leasing ke PT. Adira Finance dan saat di survey oleh Pihak PT Adira Finance terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan mobil lain yang mirip aslinya Toyota Avanza G wama Silver dengan plat nomor Polisi DM 1387 F yang yang di pasang terdakwa, kenyataannya mobil yang sebenarnya di kuasai oleh saksi korban SUPRIN ISHAK, hingga akhirnya terdakwa menunggak angsuran dan mobil Toyota Avansa yang dikuasai saksi korban di Tarik oleh nihak PT Adira Finance;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Akibat perbuatan terdakwa , saksi korban SUPRIN ISHAK mengalami kerugian sejumlah Rp. 102j.050.000 (seratus dua juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZAINUDIN TUI alias ZAINUDIN S. TUI alias NUDIN TUI pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Desa Buhu Kecamatan Telaga Java Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula mula terdakwa ZAINUDIN TUI alias ZAINUDIN S. TUI alias NUDIN TUI menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G wama Silyer dengan nomor Polisi DM 1387 F kepada saksi korban SUPRIN ISHAK dengan harga Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan saksi korban SUPRIN ISHAK melanjutkan angsuran mobil tersebut yang menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa sudah mengangsur sebanyak 13 kali angsuran, kemudian setelah disepakati dan dibayar mobil tersebut , oleh terdakwa tidak dibuatkan kwitansi jual beli tetapi kwitansi gadai yaitu berisi penggadaian mobil selama 1 bulan dimana uang sejumlah Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan menjadi Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah), dan ternyata setelah di cek di BCA Finance terdakwa tidak mengangsur 13 kali tetapi baru mengangsur 11 kali angsuran, sehingga 2 kali angsuran yang nunggak dan seterusnya hingga angsuran ke 33 dibayar oleh saksi korban, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban ,pada angsuran ke 34 hingga terakhir angsuran 36 di tebus oleh terdakwa dan di ambil BPKB mobil Toyota Avansa tersebut dari BCA Finance, lalu tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa memasukkan BPKB mobil avansa tersebut untuk jaminan hutang/leasing ke PT. Adira Finance dan saat di survey oleh Pihak PT Adira Finance terdakwa menunjukkan mobil lain yang mirip aslinya Toyota Avanza G wama Silver

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor Polisi DM 1387 F yang yang di pasang terdakwa, kenyataannya mobil yang sebenarnya di kuasai oleh saksi korban SUPRIN ISHAK, hingga akhirnya terdakwa menunggak angsuran dan mobil Toyota Avanza yang dikuasai saksi korban di Tarik oleh pihak PT Adira Finance;

Akibat perbuatan terdakwa , saksi korban SUPRIN ISHAK mengalami kerugian sejumlah Rp. 102.050.000 (seratus dua juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprin Ishak Alias Une dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Korban adalah Terdakwa ZAINUDIN TUI Alias ZAINUDIN S. TUI Alias NUDIN TUI;
 - Bahwa penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di Desa Buhu Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
 - Bahwa awalnya Lk. SUWANDI DJAFAR menelpon Korban mengatakan ada mobil milik Terdakwa yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F yang mau dijual seharga Rp. 35.000.000 lalu Korban meminta nomor hp Terdakwa namun Lk. SUWANDI mengatakan lebih baik bertemu langsung;
 - Bahwa selanjutnya Korban bertemu dengan Terdakwa, Lk. SUWANDI serta Lk. ISMAIL DARISE di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan mau menjual mobilnya seharga Rp. 35.000.000 dengan sisa angsuran 13 kali di BCA Finance serta tidak ada tunggakan dan Korban mengatakan mau melihat dulu kondisi mobilnya namun Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut berada di Bolsel sehingga Korban mengatakan mau ke Bolsel melihat mobil tersebut apabila harganya bisa Rp. 25.000.000 karena Korban mempertimbangkan biaya perjalanan Korban apabila kondisi mobil tidak sesuai;
 - Bahwa selanjutnya Korban ke Bolsel bersama lalu setibanya di sana Korban mencoba mobil dan kondisi mobil masih bagus sehingga Korban langsung menyerahkan uang pembayaran mobil sebesar Rp. 25.000.000

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.500.000 sehingga total pembayaran yang Terdakwa terima dari Korban sebesar Rp. 27.500.000;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil dan stnk kepada Korban di mana stnk mobil atas nama Lk. HARIS HADI;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung pembayaran mobil tersebut selanjutnya Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk membuat kwitansi jual beli namun Terdakwa hanya membuat kwitansi gadai selama 1 bulan sehingga Korban protes namun Terdakwa mengatakan hanya sementara kalau dalam 1 bulan tidak menebus maka sudah jadi milik Korban dan akan membuat kwitansi jual beli;
- Bahwa Korban juga meminta bukti setoran angsuran yang Terdakwa katakan tinggal 13 kali namun buktinya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar maupun menebus mobil tersebut kepada Korban sehingga Korban menelpon Terdakwa untuk mengubah kwitansi gadai tersebut menjadi kwitansi jual beli seperti pembicaraan Terdakwa di awal serta Korban mau mengubah nama debitur dan Terdakwa menyuruh mempersiapkan berkas perubahan yaitu KTP dan kartu keluarga namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya dan hanya janji-janji saja sehingga Korban yang membayar angsuran setiap bulannya dan tidak pernah menunggak;
- Bahwa Korban ke BCA Finance di Kota Gorontalo mengecek mobil tersebut dan ternyata sudah menunggak selama 2 bulan serta baru angsuran 13 dari 36 kali angsuran;
- Bahwa Korban menghubungi Terdakwa kalau ternyata ada tunggakan 2 bulan dan Terdakwa mengatakan atur saja dulu, gampang itu nanti mau diselesaikan lalu Korban membayar tunggakan sebesar Rp. 7.154600 karena mobil akan ditarik dan sejak saat itu Korban yang membayar angsuran sebesar Rp. 3.602.300/bulannya sampai dengan angsuran ke 33;
- Bahwa selanjutnya Korban menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan gampang itu, nanti torang musyawarahkan, atur baik saja uang yang sudah keluar;
- Bahwa Korban pernah menyampaikan ke pihak BCA Finance kalau mobil tersebut sudah milik Korban dan Korban yang membayar angsuran setiap bulannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pergi membayar angsuran mobil tersebut setiap bulannya ke BCA Finance bersama dengan istri Korban yaitu Saksi YANTI MOLI, S.Sos;
- Bahwa pada saat Korban akan membayar angsuran ke 34, pihak BCA Finance mengatakan kalau Terdakwa sudah melunasi angsuran ke 34 sampai angsuran ke 36 dan Terdakwa sudah mengambil BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Korban berusaha menghubungi Terdakwa menanyakan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan gampang itu, nanti torang musyawarahkan, atur baik saja uang yang sudah keluar;
- Bahwa Korban juga berusaha menemui Terdakwa menanyakan BPKB mobil tersebut namun tidak ada hasil karena katanya Terdakwa kadang berada di Ternate dan Manado;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019, pihak Adira Finance mencegat Korban di jalan di Marisa dan mengambil paksa mobil Korban, di mana Adira Finance mengatakan kalau BPKB mobil tersebut dijamin di Adira Finance dan pembayarannya menunggak sehingga Korban menempuh jalur hukum, di mana Polsek Marisa melakukan mediasi antara Korban dengan Adira Finance dan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa namun Adira Finance tidak terima lalu melapor di Polres Gorontalo dan mobil tersebut dikembalikan ke Adira Finance kemudian akhirnya Korban melapor ke Polda Gorontalo dan bersidang di PN Limboto;
- Bahwa Lk. SUWANDI pernah menelpon Korban mengatakan kalau Terdakwa menyuruhnya meminjam mobil Korban untuk difisik karena Terdakwa mau menggadaikan lagi mobil tersebut di mana Terdakwa akan memberi Lk. SUWANDI uang sebesar Rp. 2.000.000 serta mengatakan kalau Terdakwa mau meminjam mobil jangan dikasih;
- Bahwa Korban tidak pernah meminjamkan mobil tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah difisik oleh Adira Finance maupun pihak lainnya;
- Bahwa Terdakwa menghadirkan mobil yang mirip dengan mobil Korban kepada pihak Adira Finance untuk difisik;
- Bahwa ciri-ciri fisik mobil dan plat mobil yang Adira Finance fisik berbeda dengan mobil Korban (PU sudah mengajukan bukti di depan persidangan serta sudah dikonfrontir dengan pihak Adira Finance yaitu Saksi RIKI HASAN);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polda Gorontalo
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- 2. Yanti Moli,S.Sos Alias Yanti dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ialah istri dari saksi korban Suprin Ishak ;
 - Bahwa benar penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di Desa Buhu Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
 - Bahwa benar Korban membeli mobil Terdakwa yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F seharga Rp. 27.500.000 dengan lanjut angsuran selama 13 kali;
 - Bahwa benar Korban ke BCA Finance di Kota Gorontalo mengecek mobil tersebut dan ternyata sudah menunggak selama 2 bulan serta baru angsuran 13 dari 36 kali angsuran sehingga Korban membayar tunggakan sebesar Rp. 7.154600 karena mobil akan ditarik dan sejak saat itu Korban yang membayar angsuran sebesar Rp. 3.602.300/bulannya sampai dengan angsuran ke 33;
 - Bahwa benar Korban pernah menyampaikan ke pihak BCA Finance kalau mobil tersebut sudah milik Korban dan Korban yang membayar angsuran setiap bulannya;
 - Bahwa benar Korban pergi membayar angsuran mobil tersebut setiap bulannya ke BCA Finance bersama dengan Saksi;
 - Bahwa benar pada saat Korban akan membayar angsuran ke 34, pihak BCA Finance mengatakan kalau Terdakwa sudah melunasi angsuran ke 34 sampai angsuran ke 36 dan Terdakwa sudah mengambil BPKB mobil tersebut;
 - Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019, pihak Adira Finance mencegat Korban di jalan di Marisa dan mengambil paksa mobil Korban, di mana Adira Finance mengatakan kalau BPKB mobil tersebut dijaminkan di Adira Finance dan pembayarannya menunggak sehingga Korban menempuh jalur hukum, di mana Polsek Marisa melakukan mediasi antara Korban dengan Adira Finance dan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa namun Adira Finance tidak terima lalu melapor di Polres Gorontalo dan mobil tersebut dikembalikan ke Adira Finance kemudian akhirnya Korban melapor ke Polda Gorontalo dan bersidang di PN Limboto;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban tidak pernah meminjamkan mobil tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa benar mobil tersebut tidak pernah difisik oleh Adira Finance maupun pihak lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Gorontalo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. Riki Hasan Alias Riki dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan surveyor sekaligus marketing di Adira Finance sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan survei terhadap Terdakwa sekitar bulan September 2018;
- Bahwa benar Saksi melakukan survei mengenai rumah Terdakwa, tempat usaha Terdakwa serta mobil yang BPKB nya Terdakwa jaminkan;
- Bahwa benar Saksi melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka mobil di rumah Terdakwa dengan cara menggosok menggunakan kertas lalu mencocokkan dengan BPKB di mana pada saat itu ada Terdakwa serta istri Terdakwa yaitu Pr. MIRNA HIPPY;
- Bahwa benar Saksi yang menginput sendiri hasil survei terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melampirkan kartu keluarga, surat keterangan usaha serta identitas Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pinjaman dana sebesar Rp. 75.000.000;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Gorontalo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Gorontalo serta pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membantah BAP poin 26 yaitu mobil berada pada Korban pada saat Terdakwa menjaminkan BPKB di Adira Finance;
- Bahwa benar Terdakwa membantah BAP poin 29 yaitu bukan mobil tersebut yang Adira Finance survei;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F kepada Korban sebesar Rp. 27.500.000 dalam jangka waktu 1 bulan akan mengembalikan Rp. 31.000.000 di mana Terdakwa mengatakan kalau dalam jangka waktu 1 bulan Terdakwa belum menebus mobil maka Korban yang membayar angsurannya dulu dan nanti kalau Terdakwa akan menebus baru menghitung semua kerugian Korban;
- Bahwa benar Terdakwa membantah BAP poin 20 Pr. MIRNA HIPPIY yaitu mobil tidak ada pada saat survei karena ada di Korban dan Korban tidak mengetahui BPKB mobil dijaminkan ke Adira Finance;
- Bahwa benar Terdakwa membantah BAP poin 21 Pr. MIRNA HIPPIY yaitu mobil yang Adira Finance survei adalah mobil yang Terdakwa rental yang merk dan warnanya sama;
- Bahwa benar Terdakwa membantah BAP poin 22 Pr. MIRNA HIPPIY yaitu mobil yang Adira Finance survei bukan mobil yang Terdakwa gadaikan kepada Korban dan Pr. MIRNA HIPPIY sempat menegur Terdakwa namun Terdakwa memarahinya dengan mengatakan "kamu diam saja, ini urusan saya, kamu cuma tau tanda tangan saja";
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah membayar Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F;
2. 1 lembar STNKB atas nama HARIS HADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAINUDIN TUI Alias ZAINUDIN S. TUI Alias NUDIN TUI dihadapkan dalam perkara penipuan ;
- Bahwa korban penipuan ialah Suprin Ishak ;
- Bahwa penipuan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di Desa Buhu Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa awalnya Lk. SUWANDI DJAFAR menelpon Korban mengatakan ada mobil milik Terdakwa yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F yang mau dijual seharga Rp. 35.000.000 lalu Korban meminta nomor hp Terdakwa namun Lk. SUWANDI mengatakan lebih baik bertemu langsung;
- Bahwa selanjutnya Korban bertemu dengan Terdakwa, Lk. SUWANDI serta Lk. ISMAIL DARISE di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menjual mobilnya seharga Rp. 35.000.000 dengan sisa angsuran 13 kali di BCA Finance serta tidak ada tunggakan dan Korban mengatakan mau melihat dulu kondisi mobilnya namun Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut berada di Bolsel sehingga Korban mengatakan mau ke Bolsel melihat mobil tersebut apabila harganya bisa Rp. 25.000.000 karena Korban mempertimbangkan biaya perjalanan Korban apabila kondisi mobil tidak sesuai;
- Bahwa selanjutnya Korban ke Bolsel bersama lalu setibanya di sana Korban mencoba mobil dan kondisi mobil masih bagus sehingga Korban langsung menyerahkan uang pembayaran mobil sebesar Rp. 25.000.000 kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.500.000 sehingga total pembayaran yang Terdakwa terima dari Korban sebesar Rp. 27.500.000;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil dan stnk kepada Korban di mana stnk mobil atas nama Lk. HARIS HADI;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima langsung pembayaran mobil tersebut selanjutnya Korban kembali ke rumah Terdakwa untuk membuat kwitansi jual beli namun Terdakwa hanya membuat kwitansi gadai selama 1 bulan sehingga Korban protes namun Terdakwa mengatakan hanya sementara kalau dalam 1 bulan tidak menebus maka sudah jadi milik Korban dan akan membuat kwitansi jual beli;
- Bahwa Korban juga meminta bukti setoran angsuran yang Terdakwa katakan tinggal 13 kali namun buktinya tidak ada;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar maupun menebus mobil tersebut kepada Korban sehingga Korban menelpon Terdakwa untuk mengubah kwitansi gadai tersebut menjadi kwitansi jual beli seperti pembicaraan Terdakwa di awal serta Korban mau mengubah nama debitur dan Terdakwa menyuruh mempersiapkan berkas perubahan yaitu KTP dan kartu keluarga namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya dan hanya janji-janji saja sehingga Korban yang membayar angsuran setiap bulannya dan tidak pernah menunggak;
- Bahwa Korban ke BCA Finance di Kota Gorontalo mengecek mobil tersebut dan ternyata sudah menunggak selama 2 bulan serta baru angsuran 13 dari 36 kali angsuran;
- Bahwa Korban menghubungi Terdakwa kalau ternyata ada tunggakan 2 bulan dan Terdakwa mengatakan atur saja dulu, gampang itu nanti mau diselesaikan lalu Korban membayar tunggakan sebesar Rp. 7.154600 karena mobil akan ditarik dan sejak saat itu Korban yang membayar angsuran sebesar Rp. 3.602.300/bulannya sampai dengan angsuran ke 33;
- Bahwa selanjutnya Korban menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan gampang itu, nanti torang musyawarahkan, atur baik saja uang yang sudah keluar;
- Bahwa Korban pernah menyampaikan ke pihak BCA Finance kalau mobil tersebut sudah milik Korban dan Korban yang membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa Korban pergi membayar angsuran mobil tersebut setiap bulannya ke BCA Finance bersama dengan istri Korban yaitu Saksi YANTI MOLI, S.Sos;
- Bahwa pada saat Korban akan membayar angsuran ke 34, pihak BCA Finance mengatakan kalau Terdakwa sudah melunasi angsuran ke 34 sampai angsuran ke 36 dan Terdakwa sudah mengambil BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Korban berusaha menghubungi Terdakwa menanyakan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan gampang itu, nanti torang musyawarahkan, atur baik saja uang yang sudah keluar;
- Bahwa Korban juga berusaha menemui Terdakwa menanyakan BPKB mobil tersebut namun tidak ada hasil karena katanya Terdakwa kadang berada di Ternate dan Manado;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019, pihak Adira Finance mencegat Korban di jalan di Marisa dan mengambil paksa mobil Korban, di mana Adira

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Finance mengatakan kalau BPKB mobil tersebut dijaminan di Adira Finance dan pembayarannya menunggak sehingga Korban menempuh jalur hukum, di mana Polsek Marisa melakukan mediasi antara Korban dengan Adira Finance dan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa namun Adira Finance tidak terima lalu melapor di Polres Gorontalo dan mobil tersebut dikembalikan ke Adira Finance kemudian akhirnya Korban melapor ke Polda Gorontalo dan bersidang di PN Limboto;

- Bahwa Lk. SUWANDI pernah menelpon Korban mengatakan kalau Terdakwa menyuruhnya meminjam mobil Korban untuk difisik karena Terdakwa mau menggadaikan lagi mobil tersebut di mana Terdakwa akan memberi Lk. SUWANDI uang sebesar Rp. 2.000.000 serta mengatakan kalau Terdakwa mau meminjam mobil jangan dikasih;
- Bahwa Korban tidak pernah meminjamkan mobil tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah difisik oleh Adira Finance maupun pihak lainnya;
- Bahwa Terdakwa menghadirkan mobil yang mirip dengan mobil Korban kepada pihak Adira Finance untuk difisik;
- Bahwa ciri-ciri fisik mobil dan plat mobil yang Adira Finance fisik berbeda dengan mobil Korban (PU sudah mengajukan bukti di depan persidangan serta sudah dikonfrontir dengan pihak Adira Finance yaitu Saksi RIKI HASAN);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah membayar Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S Tui Alias Nudin Tui yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Syarat melawan hukum selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk, jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh, meskipun keuntungan tersebut bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat penggerak/pembujuk tersebut di atas tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Meimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ZAINUDIN TUI Alias ZAINUDIN S. TUI Alias NUDIN TUI pada saat mengatakan mau menjual mobilnya yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F dengan sisa angsuran 13 kali di BCA Finance serta tidak ada tunggakan namun ternyata angsuran mobil tersebut sudah menunggak selama 2 bulan serta baru angsuran 13 dari 36 kali angsuran, maka pada saat itu juga Terdakwa telah memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan cara yang tidak wajar dan Terdakwa melunasi angsuran ke 34 sampai angsuran ke 36 kemudian Terdakwa sudah mengambil BPKB mobil tersebut lalu menjaminkannya di Adira Finance serta Terdakwa menyadari juga mengetahui bahwa cara yang digunakannya untuk mendapatkan keuntungan tersebut merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu sudah cukup bilamana hanya salah satu yang akan kami buktikan. Menurut R. SOESILO, tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. Menurut HR 8 Maret 1926, terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. HR 19 Januari 1942, untuk dapat diterima adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Korban SUPRIN ISHAK Alias UNE', Saksi YANTI MOLI, S.Sos Alias YANTI dengan Saksi RIKI HASAN Alias RIKI serta keterangan Terdakwa ZAINUDIN TUI Alias ZAINUDIN S. TUI Alias NUDIN TUI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan mau menjual mobilnya yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F dengan sisa angsuran 13 kali di BCA Finance serta tidak ada tunggakan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya membuat kwitansi gadai selama 1 bulan dan mengatakan hanya sementara kalau dalam 1 bulan tidak menebus maka sudah jadi milik Korban dan akan membuat kwitansi jual beli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membayar maupun menebus mobil tersebut kepada Korban sehingga Korban menelpon Terdakwa untuk mengubah kwitansi gadai tersebut menjadi kwitansi jual beli seperti pembicaraan Terdakwa di awal serta Korban mau mengubah nama debitur dan Terdakwa menyuruh mempersiapkan berkas perubahan yaitu KTP dan kartu keluarga namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa benar ternyata angsuran mobil tersebut sudah menunggak selama 2 bulan serta baru angsuran 13 dari 36 kali angsuran;
- Bahwa benar Korban menghubungi Terdakwa kalau ternyata ada tunggakan 2 bulan dan Terdakwa mengatakan atur saja dulu, gampang itu nanti mau diselesaikan lalu Korban membayar tunggakan dan sejak saat itu Terdakwa yang membayar angsuran sampai dengan angsuran ke 33;
- Bahwa benar pada saat Korban akan membayar angsuran ke 34, pihak BCA Finance mengatakan kalau Terdakwa sudah melunasi angsuran ke 34 sampai angsuran ke 36 dan Terdakwa sudah mengambil BPKB mobil tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



- Bahwa benar Korban berusaha menghubungi Terdakwa menanyakan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan gampang itu, nanti torang musyawarahkan, atur baik saja uang yang sudah keluar;
- Bahwa benar Korban juga berusaha menemui Terdakwa menanyakan BPKB mobil tersebut namun tidak ada hasil karena katanya Terdakwa kadang berada di Ternate dan Manado;
- Bahwa benar Terdakwa menjaminkan BPKB mobil tersebut kepada Adira Finance namun mobil tersebut tidak pernah difisik oleh Adira Finance maupun pihak lainnya karena Korban tidak pernah meminjamkan mobil tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa benar Terdakwa menghadirkan mobil yang mirip dengan mobil Korban kepada pihak Adira Finance untuk difisik;
- Bahwa benar Lk. SUWANDI pernah menelpon Korban mengatakan kalau Terdakwa menyuruhnya meminjam mobil Korban untuk difisik karena Terdakwa mau menggadaikan lagi mobil tersebut di mana Terdakwa akan memberi Lk. SUWANDI uang sebesar Rp. 2.000.000 serta mengatakan kalau Terdakwa mau meminjam mobil jangan dikasih;
- Bahwa benar ciri-ciri fisik mobil dan plat mobil yang Adira Finance fisik berbeda dengan mobil Korban (PU sudah mengajukan bukti di depan persidangan serta sudah dikonfrontir dengan pihak Adira Finance yaitu Saksi RIKI HASAN).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Menurut HR 23 Maret 1931, untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang. Menurut R. SOESILO, sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu Saksi Korban SUPRIN ISHAK Alias UNE', Saksi YANTI MOLI, S.Sos Alias YANTI dengan Saksi RIKI HASAN Alias RIKI serta keterangan Terdakwa ZAINUDIN TUI Alias ZAINUDIN S. TUI Alias NUDIN TUI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar penipuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 bertempat di Desa Buhu Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar Korban menyerahkan uang pembayaran mobil yaitu mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F sebesar Rp. 25.000.000 kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.500.000 sehingga total pembayaran yang Terdakwa terima dari Korban sebesar Rp. 27.500.000;
- Bahwa benar Korban membayar tunggakan 2 bulan sebesar Rp. 7.154600 karena mobil akan ditarik dan sejak saat itu Terdakwa yang membayar angsuran sebesar Rp. 3.602.300/bulannya sampai dengan angsuran ke 33;
- Bahwa benar pada saat Korban akan membayar angsuran ke 34, pihak BCA Finance mengatakan kalau Terdakwa sudah melunasi angsuran ke 34 sampai angsuran ke 36 dan Terdakwa sudah mengambil BPKB mobil tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2019, pihak Adira Finance mencegat Korban di jalan di Marisa dan mengambil paksa mobil Korban, di mana Adira Finance mengatakan kalau BPKB mobil tersebut dijamin di Adira Finance dan pembayarannya menunggak sehingga Korban menempuh jalur hukum, di mana Polsek Marisa melakukan mediasi antara Korban dengan Adira Finance dan mobil tersebut dikembalikan ke Terdakwa namun Adira Finance tidak terima lalu melapor di Polres Gorontalo dan mobil tersebut dikembalikan ke Adira Finance kemudian akhirnya Korban melapor ke Polda Gorontalo dan bersidang di PN Limboto;
- Bahwa benar mobil tersebut tidak pernah difisik oleh Adira Finance maupun pihak lainnya;
- Bahwa benar Lk. SUWANDI pernah menelpon Korban mengatakan kalau Terdakwa menyuruhnya meminjam mobil Korban



untuk difisik karena Terdakwa mau menggadaikan lagi mobil tersebut di mana Terdakwa akan memberi Lk. SUWANDI uang sebesar Rp. 2.000.000 serta mengatakan kalau Terdakwa mau meminjam mobil jangan dikasih;

- Bahwa benar Korban tidak pernah meminjamkan mobil tersebut kepada siapapun juga;
- Bahwa benar Terdakwa menghadirkan mobil yang mirip dengan mobil Korban kepada pihak Adira Finance untuk difisik;
- Bahwa benar ciri-ciri fisik mobil dan plat mobil yang Adira Finance fisik berbeda dengan mobil Korban (PU sudah mengajukan bukti di depan persidangan serta sudah dikonfrontir dengan pihak Adira Finance yaitu Saksi RIKI HASAN).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat unsur setiap dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F dan 1 lembar STNKB atas nama HARIS HADI yang telah disita dalam perkara ini, dikembalikan kepada Suprin Ishak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.102.050.000,-00 (seratus dua juta lima puluh ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainudin Tui Alias Zainudin S.Tui Alias Nudin Tui tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 G, Warna Silver Metalik, Model Minibus, No. Rangka MHFM1BA3JBK348261, No. Mesin DJ098355 No. Reg. DM 1387 F;
 - 1 lembar STNKB atas nama HARIS HADI;Dikembalikan kepada Korban SUPRIN ISHAK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masita Monoarfa, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)